



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizky Hidayat alias Iis bin Rusdi;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/25 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rizky Hidayat alias Iis bin Rusdi ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Kepolisian Resor Wakatobi;

Terdakwa Rizky Hidayat alias Iis bin Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 16 Maret 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 16 Maret 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wgw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Hidayat alias lis bin Rusdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Hidayat alias lis Bin Rusdi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos *handphone* merek Oppo A5 (2020) berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5(2020) berwarna hitam;dikembalikan kepada Korban Mohamad Yusuf alias La Lucu;
 - 2 (dua) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam;

barang bukti masih digunakan dalam perkara a.n. Sahrianto Widi alias Anton;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rizky Hidayat alias lis bin Rusdi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kamar Korban La Ucu yang beralamatkan di Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yakni korban Mohamad Yusuf Hidayat alias La Ucu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa sedang keluar dari rumah yang beralamat di Desa Mola Utara, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi dengan berjalan kaki untuk mencari makan, sekitar pukul 01.30 WITA ketika Terdakwa sedang melewati rumah korban La Ucu, Terdakwa melihat pintu rumah korban yang terbuka, sehingga muncul niat jahat Terdakwa untuk mencuri, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban, setelah memasuki rumah korban, Terdakwa menaiki tangga menuju lantai 2, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar korban yang terbuka, setelah memasuki kamar korban, Terdakwa melihat korban sedang tidur sehingga tanpa seizin korban, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 berwarna hitam yang berada di atas ranjang dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) unit Laptop merek Toshiba berwarna hitam dan 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam milik korban di samping ranjang, setelah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 berwarna hitam yang berada di atas ranjang dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) unit Laptop merek Toshiba berwarna hitam dan 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam milik korban di samping ranjang berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung keluar dari rumah korban La Ucu melalui pintu depan dan langsung menuju ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 06.00 WITA ketika korban bangun tidur, korban mendapati bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 berwarna hitam yang berada di atas ranjang dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) unit Laptop merek Toshiba berwarna hitam dan 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam milik korban di samping ranjang sudah tidak ada, dan korban sudah berusaha mencari tapi tidak menemukannya, sehingga korban langsung mendatangi Mako Polsek Wangi-Wangi Selatan guna untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 berwarna Hitam kepada Lelaki Rizal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Lelaki Rizal yang beralamatkan di Desa Mola Selatan, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam, Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pado bersama terdakwa menjualnya kepada Saksi Rianti pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi Rianti yang beralamatkan di Kel. Wandoka Utara, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba berwarna hitam dan 1(satu) unit hardisk berwarna hitam, saksi bersama Terdakwa menjualnya kepada Saksi Ratna pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Saksi Rianti yang beralamatkan di Kel. Sombu, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi dengan harga laptop sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan harga hardisk sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Rizky Hidayat alias lis bin Rusdi, korban Mohamad Yusuf Hidayat alias La Ucu mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Rizky Hidayat alias lis bin Rusdi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Muhamad Yusuf Hidayat, SKM, M. Kes alias La Ucu bin H. Abdul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi Korban dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wgw



tepatnya di dalam kamar Saksi yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dos *handphone* merek Oppo A5 (2020) berwarna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam, 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 (2020) berwarna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi setelah Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pintu rumah Saksi tidak terkunci karena Saksi lupa dan tertidur;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi menuju rumah Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III saat itu Saksi membawa ransel yang berisikan 2 (dua) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam dan 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam milik Saksi kemudian setelah tiba di rumah Saksi, saat itu langsung masuk dalam kamar Saksi yang berada di lantai 2 (dua) dan Saksi menyimpan tas ransel yang berisikan 2 (dua) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam dan 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam milik Saksi tersebut, kemudian Saksi langsung menyimpan tas ransel tersebut di samping ranjang dan Saksi setelah itu tidur sambil memegang *handphone* Oppo A5 milik Saksi tersebut kemudian pada tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi bangun tidur dan saat itu Saksi langsung mencari *handphone* milik Saksi tersebut namun Saksi tidak menemukannya dan Saksi sudah mencoba menelpon kontak Saksi yang terpasang di *handphone* Saksi tersebut, namun sudah tidak aktif lagi dan tas ransel yang berisikan 2 (dua) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam dan 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam milik Saksi yang Saksi simpan di ranjang sudah tidak ada lagi dan Saksi sudah berusaha mencarinya namun Saksi tidak menemukan lagi sehingga Saksi langsung mendatangi Polsek Wangi Wangi Selatan guna untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa kondisi rumah Saksi dalam keadaan sepi dan kejadian tersebut terjadi di kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui hilangnya barang-barang milik Saksi yaitu saudari Hj. Monalisa;
- Bahwa rumah saksi bentuknya penginapan dan berlantai dua dan ada jalan menuju pintu ke atas;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi karena Saksi sudah tertidur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Rianti alias Wa Rianti binti La Fudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado menawarkan dan menjual 1 (satu) unit laptop kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli laptop dari Terdakwa seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli laptop dari Terdakwa, Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa bahwa laptop yang dijual kepada Saksi adalah milik Terdakwa namun setelah Saksi dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Polsek Wangi Wangi Selatan barulah Saksi mengetahui bahwa laptop yang Saksi beli dari Terdakwa adalah laptop hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik laptop yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado dan Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan menjual Leptop merek Toshiba berwarna hitam kepada Saksi dan setelah Saksi bertemu dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado dan Terdakwa saat itu Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado langsung menawarkan untuk membeli laptop dengan mengatakan “Saya mau jual laptop” kemudian Saksi menjawab “Kamu mau jual berapa?” kemudian Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado menjawab “Harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menjawab “Kalau satu juta lima ratus ribu rupiah belum ada uangku” kemudian Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado menjawab “Tolong kasihan” kemudian Saksi bertanya lagi kepada Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado “Laptop darimana dan barangnya siapa? Kalau laptop curian saya tidak mau ambil” kemudian Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado menjawab “Tidak laptop ini bukan barang curian” kemudian Saksi bertanya lagi kalau laptop curian Saksi mau lapor ke Polres dan Saksi bertanya lagi kepada Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado “Ini laptop milik siapa? Kemudian Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado menjawab “Laptopnya temanku sambil menunjuk Terdakwa dan Terdakwa berkata “Itu laptopku Tante, lagi butuh uang” kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “Kamu mau jual berapakah laptopmu” kemudian Terdakwa menjawab “Mau jual satu juta lima ratus ribu rupiah tante” kemudian Saksi berkata “Kalau satu juta lima ratus ribu rupiah belum ada uangku tapi kalau delapan ratus lima puluh ribu rupiah ada uangku” kemudian Terdakwa menjawab “Biar mi Tante delapan ratus lima puluh ribu rupiah” kemudian Saksi menjawab “Tunggu saya ambilkan uang dulu” dan setelah Saksi mengambil uang saat itu Saksi langsung membeli laptop tersebut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa kemudian setelah itu Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi bersama dengan Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado;
- Bahwa yang menawarkan laptop kepada Saksi adalah Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado;
- Bahwa harga laptop yang ditawarkan oleh Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado kepada Saksi adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak langsung membeli laptop tersebut dan nanti setelah Terdakwa bilang bahwa itu laptop miliknya baru Saksi beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli laptop tersebut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat Saksi yakin barang tersebut bukan curian karena Terdakwa dan temannya berpakaian rapi seperti orang kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga sebenarnya dari laptop merek Toshiba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Ratna alias Wa Rati binti La Ndoma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa menjual laptop dan hardisk kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui laptop dan hardisk tersebut milik siapa;
- Bahwa yang menawarkan barang tersebut adalah Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado;
- Bahwa Saksi membeli laptop dan hardisk dari Terdakwa dan Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Sombu Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di pasar Wanci kemudian Saksi hendak pulang ke rumah di Desa Sombu menggunakan mobil angkot kemudian setelah Saksi naik mobil angkot Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado saat itu duduk dikursi belakang kemudian di perjalanan Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado bertanya kepada Saksi "Siapa yang mau beli laptop?" kemudian Saksi menjawab "Coba saya lihat" kemudian Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado menjawab "Nanti kita singgah" setibanya di Wandoka Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado memberhentikan mobil angkot sambil mengatakan kepada sopir "Singgah dulu disini saya mau ambil barangku" kemudian Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado turun dari mobil angkot tanpa membawa apa-apa setelah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu tidak lama kemudian Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado kembali ke angkot dan memegang kantong plastik yang berisikan laptop merek Toshiba berwarna hitam kemudian mobil angkot tersebut melanjutkan perjalanannya hingga sampai di rumah Saksi dan saat itu Saksi turun dari angkot, Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado dan Terdakwa turun mengikuti Saksi hingga ke rumah Saksi dan Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado mengatakan "Ibu mau beli laptop?" kemudian Saksi menjawab "Tidak ada uangnya dan saat itu Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado berkata "Tolong ibu kasihan ini kita butuh uang untuk pengobatan" kemudian Saksi bertanya "Ini laptop darimana?" dan kemudian Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado berkata "Laptopnya temanku" sambil menunjuk Terdakwa dan saat itu Terdakwa berkata "Ini laptop saudaraku di Baubau dia lagi butuh uang" dan Saksi mengatakan berapa harganya" kemudian Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado bertanya kepada Terdakwa "Berapa harganya?" Terdakwa menjawab "Satu juta dua ratus ribu rupiah", kemudian saksi langsung berkata "Kasih kurang mi tidak ada juga casnya" kemudian Terdakwa berkata "Ambil mi laptopnya satu juta lima puluh ribu rupiah, ditambah satu buah *hardisk* lima puluh ribu rupiah dan kemudian saksi langsung mengambil uang dan membeli laptop dan *hardisk* dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *hardisk* dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi yakin membeli barang tersebut karena Terdakwa bilang laptop saudaranya di Baubau dan minta tolong butuh uang untuk pengobatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa barang tersebut dari hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado yang menawarkan barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi dalam *hardisk* tersebut;
- Bahwa total semuanya Saksi mengeluarkan uang untuk membeli laptop dan *hardisk* dari Terdakwa dan Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga laptop merek Toshiba dan *hardisk* tersebut;
- Bahwa yang menawarkan terlebih dahulu Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado kemudian Terdakwa mengatakan barang tersebut



kepunyaan saudaranya yang di Baubau dan butuh uang untuk pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.30 WITA beralamat di Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tahu barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) unit laptop merek Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit *hardisk* warna hitam;
- Saksi tahu bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian saat setelah selesai kami melakukan penjualan barang berupa 2 (dua) unit laptop merek Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit *hardisk* warna hitam, Terdakwa ikut mobil Saksi dan pada saat itu Terdakwa menunjukan rumah yang Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada awalnya setelah kami melakukan penjualan 2 (dua) unit laptop merek Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit *hardisk* warna hitam setelah tiga hari kemudian Terdakwa datang ke mobil Saksi dan saat itu Saksi sementara membawa mobil angkutan umum sehingga Terdakwa naik mengikuti mobil angkutan umum Saksi sambil mencari penumpang dan setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk agar pulang dan pada saat perjalanan pulang tepatnya di depan gerbang Mola Kelurahan Mandati III, saat itu Saksi langsung ditunjukkan rumah oleh Terdakwa bahwa rumah tersebut tempat yang pernah Terdakwa melakukan pencurian sehingga saat itu baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian di rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menguasai barang tersebut dan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa barang tersebut adalah 2 (dua) unit laptop merek Toshiba dan 1 (satu) unit *hardisk* warna hitam dan saat itu Saksi bersama-sama Terdakwa menjualnya di daerah Desa Wandoka dan Desa Sombu;
- Bahwa barang-barang tersebut dijual kepada Saksi Rianti alias Wa Rianti Binti La Fudi dan Saksi Ratna alias Wa Rati binti La Ndoma;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang-barang bukti tersebut yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima uang dari hasil jual barang tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa salam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.30 WITA tempatnya di di dalam kamar Saksi Korban Muhamad Yusuf Hidayat alias La Ucu bin H. Abdul yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi berupa 2 (dua) unit laptop merek Toshiba, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 (2020) warna hitam dan 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat melakukan pencurian karena saat itu pintu rumah dan pintu kamar korban dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Muhamad Yusuf Hidayat alias La Ucu bin H. Abdul melalui pintu depan yang saat itu dalam keadaan terbuka, setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa melihat Korban sedang tidur sehingga Terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hitam yang berada di atas ranjang dan tas ransel yang berada di samping ranjang yang berisikan 2 (dua) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam dan 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Korban melalui pintu depan;

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam Terdakwa bersama Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado menjualnya kepada Saksi Rianti alias Wa Rianti Binti La Fudi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi Rianti alias Wa Rianti Binti La Fudi yang beralamatkan di Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit Hardisk, Terdakwa bersama Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado menjualnya kepada Saksi Ratna alias Wa Rati binti La Ndoma pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Saksi Ratna alias Wa Rati binti La Ndoma yang beralamatkan di Desa Sombu Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *hardisk* dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 berwarna hitam Terdakwa jual kepada Saudara Rizal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saudara Rizal yang beralamatkan di Desa Mola Selatan Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari hasil jualan barang curian sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado menerima uang dari hasil jualan barang curian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang-barang bukti tersebut yaitu yang Terdakwa curi di rumah Saksi Korban Muhamad Yusuf Hidayat alias La Ucu bin H. Abdul;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan kejahatan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kejahatan membawa senjata tajam dihukum 4 (empat) bulan penjara, kedua kejahatan pencurian dihukum 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan ketiga yang sekarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan pencurian selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain, meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dos *handphone* merek Oppo A5 (2020) berwarna hitam;
- 2 (dua) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 (2020) berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada malam hari yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban Muhamad Yusuf Hidayat alias La Ucu bin H. Abdul tepatnya di dalam kamar Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi telah mengambil yaitu 1 (satu) dos *handphone* merek Oppo A5 (2020) berwarna hitam, 2 (dua) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 (2020) berwarna hitam, 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam;
- Bahwa 1 (satu) dos *handphone* merek Oppo A5 (2020) berwarna hitam, 2 (dua) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 (2020) berwarna hitam, 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam yang keseluruhannya adalah milik Saksi Korban Muhamad Yusuf Hidayat alias La Ucu bin H. Abdul;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut tanpa seizin dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu depan yang saat itu dalam keadaan terbuka, setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat pintu kamar Saksi Korban dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tidur sehingga Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil barang dengan kedua tangannya sendiri berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 berwarna hitam yang berada di atas ranjang dan tas ransel yang berada di samping ranjang yang berisikan 2 (dua) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam dan 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Korban melalui pintu depan;

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam Terdakwa bersama Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado menjualnya kepada Saksi Rianti alias Wa Rianti Binti La Fudi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi Rianti alias Wa Rianti Binti La Fudi yang beralamatkan di Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit Hardisk, Terdakwa bersama Saksi Sahrianto Widi alias Anton bin Pado menjualnya kepada Saksi Ratna alias Wa Rati binti La Ndoma pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Saksi Ratna alias Wa Rati binti La Ndoma yang beralamatkan di Desa Sombu Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *hardisk* dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 berwarna hitam Terdakwa jual kepada Saudara Rizal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saudara Rizal yang beralamatkan di Desa Mola Selatan Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhamad Yusuf Hidayat alias La Ucu bin H. Abdul, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merupakan unsur subjek atau disebut *normadressaat* yaitu unsur yang hanya menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar ke pembuktian pokok dari inti delik, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan sedangkan mengenai dapat tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa Rizky Hidayat alias Iis bin Rusdi adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” haruslah ditafsirkan sebagai “perbuatan untuk membawa sesuatu benda dalam kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempatnya semula dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mencermati *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui *Arrest Hoge Raad (HR)* melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo. Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang mana saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa pada malam hari yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban Muhamad Yusuf Hidayat alias La Ucu bin H. Abdul tepatnya di dalam kamar Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) dos *handphone* merek Oppo A5 (2020) berwarna hitam, 2 (dua) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 (2020) berwarna hitam, 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut di atas dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu depan yang saat itu dalam keadaan terbuka, setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat pintu kamar Saksi Korban dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tidur sehingga Terdakwa langsung mengambil barang dengan kedua tangannya sendiri berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 berwarna hitam yang berada di atas ranjang dan tas ransel yang berada di samping ranjang yang berisikan 2 (dua) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam dan 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wgw



kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Korban melalui pintu depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa mengambil barang dengan kedua tangannya sendiri berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 berwarna hitam yang berada di atas ranjang dan tas ransel yang berada di samping ranjang yang berisikan 2 (dua) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam dan 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam yang kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Korban melalui pintu depan merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur kedua yaitu “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” pada dasarnya, anasir benda “*kepuhyaan*” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “*sebagian*” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “*sebagian*” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “*sebagian*” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “*orang lain*” dalam frasa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” yaitu yang dimaksudkan “*selain dari pelaku (offender) itu sendiri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa barang-barang berupa 1 (satu) dos *handphone* merek Oppo A5 (2020) berwarna hitam, 2 (dua) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 (2020) berwarna hitam, 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam yang mana seluruhnya merupakan kepunyaan Saksi Korban Muhamad Yusuf Hidayat alias La Ucu bin H. Abdul sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa terhadap unsur ketiga yaitu “seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa tentang pengertian “dengan maksud” maka terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “opzet” haruslah ditafsirkan sebagai “opzet dalam arti sempit” atau “opzet als oogmerk” karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “*tanpa hak*” atau tanpa kekuasaan sendiri atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum atau tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan atas unsur kedua di atas, maka rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu depan yang saat itu dalam keadaan terbuka, setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat pintu kamar Saksi Korban dalam keadaan



terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tidur sehingga Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Korban langsung mengambil barang dengan kedua tangannya sendiri berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 berwarna hitam yang berada di atas ranjang dan tas ransel yang berada di samping ranjang yang berisikan 2 (dua) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam dan 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Korban melalui pintu depan, jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sama sekali bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya dan hal ini pun dibuktikan pula dengan adanya laporan kepada aparat kepolisian terkait tindak pidana tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana *a quo* jelas dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur keempat yaitu "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*waktu malam*" atau sama dengan "*malam*" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit kemudian berdasarkan Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya termasuk gubuk, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman disebut juga sebagai rumah, sedangkan sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta hukum dalam persidangan yang diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut di atas milik Saksi Korban dilakukan



pada malam hari yaitu sekitar pukul 01.30 WITA hari Rabu tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut disimpan dan berada di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, tepatnya di dalam kamar Saksi Korban yang pada saat itu pintu rumah dan pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci karena Saksi Korban tertidur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut milik Saksi Korban dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemilik serta tidak dikehendaki oleh pemiliknya yaitu Saksi Korban Muhamad Yusuf Hidayat alias La Ucu bin H. Abdul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai terhadap unsur kelima yaitu “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa senyatanya selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggungjawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Dakwaan Penuntut Umum namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap dan telah diakui bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena telah melakukan kejahatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama kejahatan membawa senjata tajam dihukum 4 (empat) bulan penjara, kedua kejahatan pencurian dihukum 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan ketiga adalah perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan register perkara Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 28/Pid.B/2020/PN Wgw pada tahun 2020, diketahui bahwa Terdakwa Rizky Hidayat alias Iis bin Rusdi pernah diputus oleh hakim dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *recidive* adalah “pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu”;

Menimbang, bahwa ketentuan dari Pasal 486 KUHP menyatakan bahwa “*pidana penjara yang ditentukan dalam pasal-pasal termasuk di dalamnya ketentuan Pasal 363 KUHP dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya*” maka terhadap seorang *recidivis* berdasarkan ketentuan pasal ini maka ancaman hukumannya dapat ditambah sepertiganya jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama;
2. antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda);
4. pengulangan kejahatan yang dilakukan tidak lebih dari 5 (lima) tahun, terhitung sejak pelaku tersebut menjalani seluruhnya atau sebagian dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa Rizky Hidayat alias Iis bin Rusdi pernah dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan register perkara Nomor 28/Pid.B/2020/PN Wgw pada tanggal 9 bulan April tahun 2020, sehingga Majelis

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah yakin dan berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan pengulangan tindak pidana serta telah memenuhi semua syarat dalam ketentuan Pasal 486 KUHP;

Menimbang, bahwa terpenuhi ketentuan Pasal 486 KUHP terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo* merupakan prinsip dan filosofi dari *recidive* sebagai salah satu alasan pemberat pidana bagi pelaku pengulangan perbuatan pidana karena pemidanaan sebelumnya tidak berhasil mencegah/memperbaiki Terdakwa atau belum mampu memberikan efek jera kepada Terdakwa sehingga melakukan perbuatan pidana yang sama lagi, dimana penjatuhan pidananya dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman yang ringan bukan merupakan suatu faktor bagi pelaku tindak pidana untuk mengulangi lagi kejahatan yang ia lakukan, karena dalam hal ini hakim sudah menjatuhkan pidana secara adil dan pantas kepada pelaku perbuatan pidana. Sebenarnya faktor yang menjadikan seseorang melakukan pengulangan tindak pidana lagi pada dasarnya kembali kepada perilaku individu masing-masing;

Menimbang, bahwa tujuan hukum pidana adalah 1) sarana preventif, yaitu agar orang menjadi takut sehingga tidak melakukan kejahatan dan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, 2) sarana edukatif, yaitu agar hukum pidana mampu memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan perwujudan keadilan hukum yang bertujuan menjaga kepentingan masyarakat secara luas dan untuk mempertahankan tertib hukum serta yang terpenting mampu memperbaiki perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dos *handphone* merek Oppo A5 (2020) berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 (2020) berwarna hitam;

yang seluruhnya merupakan hasil dari kejahatan dan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut keseluruhan adalah milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Muhamad Yusuf Hidayat alias La Ucu bin H. Abdul;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *hardisk* berwarna hitam;

masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Sahrianto Widi alias Anton sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY HIDAYAT ALIAS IIS BIN RUSDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wgw



5. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) dos *handphone* merek Oppo A5 (2020) berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 (2020) berwarna hitam;

dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Mohamad Yusuf Hidayat alias La Ucu bin H. Abdul;

- 2 (dua) unit laptop merek Toshiba berwarna hitam;
- 1 (satu) unit hardisk berwarna hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, David Panggabean, S.H, sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., dan Dhiki Galih Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
Ttd.
Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.
David Panggabean, S.H.

Ttd.
Dhiki Galih Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Mujirun, S.H.
Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Wangi Wangi
Panitera

ABDUL KADIR, S.H
NIP.196201011989031006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25